



Persaingan Usaha Antara Ojek Pangkalan (Konvensional) Dan Ojek Online

Maya Aprillya Putri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

DR. R. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., CLA

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat : Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis: mayaaprillya0704@gmail.com

Abstract. *The development of communication media has led to the presence of applications to order online motorcycle taxi transportation services. The application can be easily downloaded via PlayStore or similar applications. Therefore, the purpose of this discussion is to find out how business competition is between conventional ojek and online ojek business actors. In Indonesia there are several online motorcycle taxi service providers such as Grab, Gojek, and Maxim. The services provided are not only in the form of online motorcycle taxi services, but also in the form of food delivery services (grabfood), online shopping services (grabmart), package delivery (grabexpress) and other services. It is known that there are problems between online motorcycle taxis and conventional motorcycle taxis that have occurred, such as the beating by a conventional motorcycle taxi driver against a Gojek driver in Bojongsoang, Bandung. In this study, the authors used a qualitative type of research because it discussed business competition between business actors. Meanwhile, the nature of the research used is descriptive research. The research approach used by the author in this journal is included in the type of statutory approach and the Case Approach.*

Keyword: *Conventional motorcycle taxis, online motorcycle taxis, business competition*

Abstrak. Perkembangan media komunikasi menimbulkan kehadiran aplikasi untuk memesan jasa transportasi ojek online. Aplikasi tersebut dapat dengan mudah di *download* melalui *playstore* ataupun aplikasi semacamnya. Maka dari itu, tujuan dari pembahasan ini dilakukan agar mengetahui bagaimana persaingan usaha antara pelaku usaha ojek pangkalan (konvensional) dengan ojek online. Di Indonesia ada beberapa penyedia jasa layanan ojek online seperti Grab, Gojek, dan Maxim. Layanan yang diberikan tidak hanya berupa jasa ojek online, namun juga berupa jasa antar makanan (*grabfood*), layanan belanja online (*grabmart*), antar paket (*grabexpress*) dan jasa yang lain. Telah diketahui bahwa terdapat permasalahan antara ojek online dan ojek konvensional yang pernah terjadi seperti adanya pemukulan oleh pengemudi ojek konvensional terhadap pengemudi Gojek di Bojongsoang,

Bandung. Pada Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena membahas mengenai persaingan usaha antar pelaku usaha. Sedangkan, sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam jurnal ini yaitu termasuk dalam jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Kata Kunci: Ojek konvensional, ojek online, persaingan usaha

LATAR BELAKANG

Perkembangan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat pada usia produktif dapat menyebabkan mobiltas di setiap daerah juga semakin meningkat terutama di kota-kota besar. Tingginya tingkat mobilitas ini perlu disertai media pendukung untuk memudahkan perpindahan penduduk. Transportasi merupakan sebuah media yang menjadi jembatan suatu benda atau seseorang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dalam perpindahan tempat tersebut terdapat beberapa jalur yang dapat di tempuh sebagai alternatifnya, baik jalur darat, air, dan udara. Adanya transportasi dapat membantu mobilitas seseorang sehingga lebih efisien dan efektif. Dengan kemudahan tersebut masyarakat juga dapat menyelesaikan kegiatan lain secara cepat. Penggunaan jalur darat pada mobilisasi yang meningkat memicu kemacetan terutama di daerah perkotaan, apalagi pada jam tertentu dimana orang berangkat atau pulang kerja maupun sekolah.

Mengingat kondisi kemacetan dan kepentingan masyarakat yang berbeda-beda mulai dari pelajar bahkan pekerja yang memiliki jarak tempuh tidak terlalu jauh, maka masyarakat lebih sering menggunakan jalur darat sebagai alternatif yang sering digunakan. Pada jalur darat masyarakat menggunakan transportasi umum seperti kereta api, bus, mobil dan motor untuk menempuh tujuannya. Penggunaan transportasi umum yang digunakan tidak lepas dari pemanfaatan jasa transportasi seperti ojek motor maupun mobil. Pada umumnya apabila masyarakat menggunakan jasa transportasi kereta api ataupun bus dan telah sampai di tempat pemberhentian, maka masyarakat akan menggunakan jasa transportasi ojek motor konvensional yang berada di sekitar tempat pemberhentian atau mobil seperti blue bird apabila tidak ada yang melakukan penjemputan. Awalnya apabila masyarakat akan memesan ojek konvensional harus dilakukan dengan cara pihak pengguna jasa layanan mendatangi pihak pemberi layanan ojek konvensional di daerah sekitar pemberhentian.

Di era perkembangan media komunikasi, kini hadir aplikasi untuk memesan jasa transportasi ojek online. Aplikasi tersebut dapat dengan mudah di *download* melalui *playstore* ataupun aplikasi semacamnya. Di Indonesia ada beberapa penyedia jasa layanan ojek online seperti Grab, Gojek, dan Maxim. Layanan yang diberikan tidak hanya berupa

jasa ojek online, namun juga berupa jasa antar makanan (*grabfood*), layanan belanja online (*grabmart*), antar paket (*grabexpress*) dan jasa yang lain. Salah satu layanan yang sedang ramai digunakan untuk kelancaran mobilitas adalah jasa ojek online baik motor maupun mobil. Adanya jasa transportasi online tersebut dapat membantu masyarakat untuk mempermudah segala aktifitas sehingga dapat selesai dengan mudah.

Berkembangnya teknologi komunikasi yang menyediakan jasa ojek online tersebut tentu akan menimbulkan respon positif dan negatif dari beberapa pihak. Adanya respon negatif tersebut dikarenakan setiap pemberi layanan baik ojek pangkalan maupun ojek online pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kekurangan itu lah yang akan menimbulkan konsekuensi yang harus diterima kedua belah pihak baik pengguna layanan maupun pemberi jasa layanan.

Dari perbedaan kedua sistem pemesanan, banyaknya jenis layanan dan kekurangan pada setiap jasa transportasi secara offline dan online maka dapat timbul persaingan usaha tidak sehat. Namun, semua kembali tergantung pada sikap dari semua pihak dalam menghadapi perbedaan dari penyedia jasa layanan ojek tersebut. Penyedia jasa ojek konvensional tidak ingin bergabung dengan ojek online karena beberapa alasan salah satunya adalah menganggap bahwa penghasilan yang mereka dapat masih harus dibagi dengan perusahaan ojek online, sedangkan hal sebaliknya terjadi pada penyedia jasa ojek online yang menganggap bahwa bergabung dengan perusahaan ojek online memiliki keuntungan yang lebih banyak.¹

Persaingan usaha yang tidak sehat dapat terjadi akibat dampak kontra dari pihak pelaku usaha yang merasa usahanya tersaingi atau terancam berkurang peminat. Telah kita ketahui bahwa persaingan usaha antara kedua jasa ojek tersebut pernah di ungkap pada media massa. Permasalahan antara ojek online dan ojek konvensional yang pernah terjadi seperti adanya pemukulan oleh pengemudi ojek konvensional terhadap pengemudi Gojek di Bojongsoang, Bandung.² Pemukulan tersebut terjadi karena penyedia layanan ojek online melewati zona merah, dimana tempat tersebut merupakan daerah ojek pangkalan. Maka dari itu, setiap pelaku usaha perlu memahami perilaku apa saja yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, persaingan usaha tidak sehat didefinisikan sebagai persaingan

¹Prasetya, H. D., & Legowo, M. (2016). Rasionalitas ojek konvensional dalam mempertahankan eksistensi di tengah adanya gojek di Kota Surabaya. *Jurnal Paradigma*, 4(3), Hlm

²Pramudito N. (2018). *Buntut Pemukulan Driver Ojek Online di Bandung, 4 Motor Dibuang ke sungai*. Diakses pada 28 Maret 2023

usaha antara pelaku usaha yang melakukan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, atau yang menghambat persaingan bisnis. Hal ini diperjelas lagi dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mencantumkan kegiatan usaha yang dilarang sebagai yang menguasai pasar. Menurut penjelasan Pasal 19, pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan penguasaan pasar tertentu, seperti menolak dan/atau menghalangi pesaing, menghalangi pelanggan pesaing, membatasi peredaran dan/atau penjualan produk, dan mendiskriminasi pelaku usaha tertentu.

Rumusan Masalah

Bagaimana persaingan usaha antar pelaku usaha?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

Mengetahui bagaimana persaingan usaha antara pelaku usaha ojek pangkalan (konvensional) dengan ojek online.

Manfaat

- a. Mahasiswa mengetahui perbedaan dari kedua jenis pelaku usaha
- b. Mahasiswa mengetahui hal-hal yang terkait dengan peristiwa kedua pelaku usaha
- c. Mahasiswa mengetahui dasar hukum terkait persaingan usaha dengan mengubungkan pada fenomena perkembangan teknologi.

KAJIAN TEORITIS

Transportasi

Istilah transportasi berasal dari kata latin transportare, dimana portare berarti mengangkut atau memindahkan dan trans berarti menyeberang atau di seberang. Transportasi karena itu mengacu pada tindakan memindahkan sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lain atau melintasi jarak. Menurut penjelasan yang diberikan di atas, transportasi dapat didefinisikan sebagai layanan yang membantu orang dan benda berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Oleh karena itu, tindakan memindahkan orang atau produk dari satu lokasi ke lokasi lain dianggap sebagai definisi transportasi. Transportasi adalah pergerakan dari titik asal ke tujuan dan kembali ke titik asal, yang ditentukan oleh awal, tujuan, dan akhir dari tindakan transportasi.³

³Watung, M. P., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. (2020). Analisis Perbandingan Pendapatan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 8 dan 10, kendaraan bermotor umum adalah kendaraan yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dengan memungut biaya. Tingginya tingkat permintaan transportasi umum berkaitan dengan tingginya aktivitas masyarakat. Permintaan transportasi umum tersebut muncul dari aktivitas masyarakat dimana dalam perpindahan manusia atau barang mempunyai ciri khusus seperti halnya terdapat puncak di jam-jam tertentu dimana orang memulai dan mengakhiri aktivitas yakni di pagi hari dan sore hari serta pada jam istirahat.

Penawaran harga yang diberikan tergantung pada meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan jasa ojek tersebut. Seperti halnya yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat jam tertentu dimana terdapat puncak penumpang sehingga dalam keadaan seperti ini otomatis harga yang ditawarkan juga naik. Jadi, ketersediaan transportasi yang cukup sangat diperlukan mengingat meningkatnya permintaan jasa transportasi ojek motor dan taksi.

Teknologi

Teknologi adalah bagaimana kami mengatakannya dalam bahasa Inggris. Istilah "teknologi" sering digunakan untuk merujuk pada segala sesuatu yang bersifat teknis atau yang dapat mempermudah aktivitas manusia. Tentu saja, teknologi yang berkembang pesat saat ini diciptakan oleh manusia. Teknologi menurut Miarso (2007) adalah metode atau prosedur yang menimbulkan nilai tambah. Proses yang berkelanjutan bertujuan untuk membuat atau memanfaatkan barang tertentu yang tidak dapat dibedakan dari produk lain yang ada di pasaran. Perkembangan dari teknologi inilah yang kemudian bertujuan untuk memberikan efisiensi bagi masyarakat untuk menyelesaikan aktivitasnya. Pesatnya kemajuan teknologi yang ada pada saat ini dapat kita ketahui dengan banyaknya inovasi dalam menyelesaikan permasalahan. Manfaat dari berkembangnya teknologi adalah sebagai berikut:

- 1) Mudah dalam pengoperasian sistem;
- 2) Mempermudah dalam penyelesaian aktivitas manusia secara cepat;
- 3) Digunakan oleh berbagai kalangan usia;
- 4) Meringankan pekerjaan yang dirasa berat;
- 5) Menambah lapangan pekerjaan.⁴

Ojek

Ojek didefinisikan sebagai sepeda motor yang ditambang dengan membonceng penumpang yang menyewanya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut sudut pandang yang berbeda, ojek adalah jenis transportasi darat yang mengangkut orang antar lokasi dengan biaya menggunakan roda dua berpelat hitam (Fitrian, 2018). Ojek motor memiliki kelebihan daripada transportasi lainnya dimana dapat menjangkau tempat yang menjadi pemberhentian transportasi lainnya seperti stasiun, terminal dan jenis angkutan umum roda empat lainnya. Selain itu penggunaan ojek juga relatif fleksibel dengan menjangkau daerah-daerah yang tidak dapat di lewati oleh kendaraan roda empat seperti jalan sempit. Tidak hanya hal itu, di jam tertentu dimana terjadi kemacetan ojek motor menjadi salah satu alternatif dimana dapat melewati kemacetan sehingga kemungkinan terjadi keterlambatan jadi dapat diminimalisir.

Namun, dalam hal ini keberadaan ojek motor masih dapat dikatakan illegal karena belum ada aturan khusus terkait kendaraan bermotor dapat dijadikan sebagai transportasi umum. Di luar ketidak adanya aturan mengenai ojek motor tersebut dan melihat dari segi kebutuhan masyarakat, ojek motor dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mempercepat dalam menyelesaikan segala aktivitas perpindahan. Tidak adanya aturan khusus mengenai kendaraan bermotor sebagai transportasi umum dikarenakan saat mendaftarkan ojek sebagai kendaraan bermotor di dinas perhubungan, terdapat beberapa kendala administrasi.

⁴ *Ibid.* hlm 133.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan membahas persaingan usaha antar pelaku usaha ojek. Dalam membuat artikel ilmiah penulis perlu menggunakan jenis penelitian dan jenis pendekatan apa yang harus digunakan. Pada Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena membahas mengenai persaingan usaha antar pelaku usaha. Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, hal ini ditunjukkan dengan pembahasan yang berasal dari Analisa data-data yang telah disajikan. Hal ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam jurnal ini yaitu termasuk dalam jenis pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dimana Penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta sumber lain yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) karena pada penyusunan ini penulis menganalisa suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di beberapa daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persaingan usaha antar pelaku usaha

a. Ojek pangkalan (konvensional)

Jenis layanan yang disediakan oleh jasa ojek konvensional masih terbatas, layanan yang diberikan hanya berupa ojek motor atau taksi. Dalam hal seragam tidak ada ketentuan khusus dari komunitas ojek tiap daerah pangkalan. Selain itu, pada ojek konvensional tidak dikenakan target rating pada layanan yang telah diberikan, sehingga naik turunnya jumlah penumpang tidak bergantung pada penilaian yang diberikan pengemudi. Tarif yang diberikan oleh jasa ojek konvensional juga tergantung pada jarak sesungguhnya di lapangan yakni berdasarkan jalan yang di lewati oleh pengemudi baik melalui jalan pintas atau tidak, maka dari itu tarif yang diberikan masih di atas tarif ojek online. Namun, disisi lain pengemudi ojek konvensional tidak ada pembayaran pajak atau pungutan lainnya.⁵

Tingkat keamanan dari ojek konvensional masih tergolong kurang terjamin, hal ini dapat dilihat dari ketidaktahuan penumpang mengenai identitas pengemudi

⁵Prihatin, R. B. (2017). "Konflik Sosial Transportasi Konvensional Versus Transportasi Berbasis Online." *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*,9. hlm 10

dan kendaraan yang digunakan. Selain itu, penumpang tidak dapat memantau rute yang diambil oleh pengemudi. Metode pembayaran tarif ojek juga masih menggunakan metode tunai saja, sehingga apabila penumpang tidak memiliki uang pas akan kesulitan untuk mendapatkan pengembalian uang. Sistem menarik penumpang oleh ojek konvensional masih bersifat manual, dimana ojek motor atau mobil harus mencari tempat pangkalan untuk menunggu penumpang, maka apabila tidak memiliki lahan di beberapa tempat mereka harus membeli atau menyewa lahan untuk parkir kendaraan. Hal ini lah yang juga menjadi faktor pertimbangan dalam pentapan harga oleh jasa ojek konvensional.

b. Ojek online

Perkembangan teknologi membuat kemajuan dalam bidang transportasi di Indonesia. Adanya jasa ojek online yang memberikan jenis layanan yang beragam seperti ojek motor atau mobil, jasa antar makanan, layanan belanja online, antar paket dan jasa yang lain. Mengenai seragam, terdapat perbedaan di setiap pemberi jasa ojek online seperti Gofood dan Grab yang memiliki ciri khas seragam warna hijau baik jaket maupun helm dan Maxim yang memiliki ciri khas seragam warna kuning. Karena harga sudah ditentukan sebelumnya, maka tarif yang ditawarkan oleh jasa ojek internet lebih murah sesuai aplikasi yang dihitung dari garis lurus pada peta digital, hal ini berarti tarif yang diberikan berdasarkan jarak terdekat meskipun pengemudi menempuh dengan jalan yang jauh.⁶ Tarif yang relatif murah tersebut terkadang juga masih disertai adanya promo dari aplikasi, sehingga harga yang di dapat oleh penumpang dapat lebih terjangkau dari harga yang sebelumnya. Namun, pada pengemudi ojek online dikenakan pajak dan pungutan resmi lain.

Tingkat keamanan dari ojek online sendiri tergolong masih terjamin lebih aman, hal ini dikarenakan penumpang dapat mengetahui identitas pengemudi dan plat mobil atau motor melalui aplikasi. Selain itu, dari metode pembayaran juga telah diterapkan transaksi non-tunai seperti ovo untuk grab dan gopay untuk gojek, hal ini menimbulkan keamanan bagi penumpang ojek online. Metode pembayaran yang demikian juga memudahkan penumpang dalam melakukan transaksi karena penumpang tidak perlu menunggu uang kembalian dari pengemudi. Sistem menarik penumpang oleh ojek online sangat relatif yakni pihak operator tidak perlu menentukan atau memikirkan tempat untuk dijadikan pil parkir kendaraan.

⁶ *Ibid*

Kendaraan yang digunakan oleh pelaku usaha sepenuhnya adalah tanggung jawab pelaku usaha. Dalam hal ini jasa ojek online menggunakan aplikasi untuk mendapatkan penumpang, hal tersebut didapatkan dari pihak penumpang yang memesan jasa ojek online menggunakan aplikasi. Sistem pemesanan ini tergolong mudah karena penumpang dapat memesan ojek sebelum sampai ke tempat tujuan dan penumpang dapat memantau keberadaan dari ojek online melalui *map* yang tertera pada aplikasi.

c. Persaingan usaha antar pelaku usaha

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak jasa ojek tersebut terjadilah persaingan usaha antar pelaku usaha karena untuk memperoleh layanan ojek online bagi pengguna *smartphone* lebih mudah tanpa perlu bertatap muka seperti halnya mencari ojek konvensional. Disisi lain ruang untuk ojek konvensional semakin terancam keberadaannya dikarenakan kemudahan ojek online dinilai lebih unggul daripada ojek konvensional. Hal ini juga telah dijelaskan bahwa dari segi tarif yang lebih murah, keamanan yang lebih terjamin, dan kemudahan dalam mencari jasa ojek online tersebut.

Di tengah ramainya orang memilih menggunakan jasa ojek online, masih ada beberapa orang yang percaya menggunakan jasa ojek konvensional. Hal ini beberapa kali ditunjukkan oleh petugas ojek di terminal Joyoboyo Surabaya, yang mencatat bahwa beberapa penumpang tetap percaya pada ojek pangkalan. Pada dasarnya masih ada peneggemudi ojek konvensional yang memiliki pelanggan tetap. Dari pernyataan tersebut telah menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya masyarakat beralih menggunakan ojek online karena tidak semua menganggap penggunaan *smartphone* lebih mudah.

Namun, sebelumnya telah diketahui bahwa terdapat permasalahan antara ojek online dan ojek konvensional yang pernah terjadi seperti adanya pemukulan oleh pengemudi ojek konvensional terhadap pengemudi Gojek di Bojongsong, Bandung. Adanya pemukulan tersebut terjadi karena penyedia layanan ojek online melewati zona merah. Zona merah yang dimaksud disini adalah wilayah atau daerah ojek pangkalan. Wilayah tersebut ditetapkan sendiri oleh sekelompok pelaku usaha jasa ojek konvensional daerah bojongsong.

Terkait berita pemukulan ojek online di Bandung dan 4 motor yang di buang ke sungai akibat ojek online melewati batas wilayah. Pada dasarnya pengemudi pangkalan ojek daerah bojongsong tersebut telah melakukan pembagian wilayah

yang sebenarnya dilarang oleh Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah melawan hukum bagi pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar untuk barang dan jasa untuk membangun monopoli. atau persaingan tidak sehat antar perusahaan.

Dari pernyataan di atas, sebenarnya dapat kita ketahui bahwa terdapat persaingan usaha tidak sehat di beberapa daerah antara pengemudi ojek konvensional dan ojek online. Pada hakikatnya semua tergantung pada pola pikir dan cara pengemudi dalam menyikapi perkembangan teknologi. Ada beberapa cara dalam menyikapi persaingan usaha tersebut, beberapa pengemudi yang masih memiliki pelanggan memiliki cara tersendiri dalam mendapat pelanggan tetap, seperti halnya saling menyimpan kontak antara pengemudi dengan penumpang.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Jenis layanan yang disediakan oleh jasa ojek konvensional masih terbatas, layanan yang diberikan hanya berupa ojek motor atau taksi. Tarif yang diberikan oleh jasa ojek konvensional juga tergantung pada jarak sesungguhnya di lapangan yakni berdasarkan jalan yang di lewati oleh pengemudi baik melalui jalan pintas atau tidak, maka dari itu tarif yang diberikan masih di atas tarif ojek online. Adanya jasa ojek online yang memberikan jenis layanan yang beragam seperti ojek motor atau mobil, jasa antar makanan, layanan belanja online, antar paket dan jasa yang lain. Karena harga sudah ditentukan sebelumnya, maka tarif yang ditawarkan oleh jasa ojek internet lebih murah sesuai aplikasi yang dihitung dari garis lurus pada peta digital, hal ini berarti tarif yang diberikan berdasarkan jarak terdekat meskipun pengemudi menempuh dengan jalan yang jauh. Dalam hal ini jasa ojek online menggunakan aplikasi untuk mendapatkan penumpang, hal tersebut didapatkan dari pihak penumpang yang memesan jasa ojek online menggunakan aplikasi. Namun, sebelumnya telah diketahui bahwa terdapat permasalahan antara ojek online dan ojek konvensional yang pernah terjadi seperti adanya pemukulan oleh pengemudi ojek konvensional terhadap pengemudi Gojek di Bojongsoang, Bandung. Pada dasarnya pengemudi pangkalan ojek daerah bojongsoang tersebut telah melakukan pembagian wilayah yang sebenarnya dilarang oleh Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah melawan hukum bagi pelaku usaha

untuk mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar untuk barang dan jasa untuk membangun monopoli atau persaingan tidak sehat antar perusahaan.

Rekomendasi

Adanya ojek online telah mendominasi pasar transportasi baik ojek motor maupun mobil. Dari adanya pernyataan yang ada sebaiknya pihak pengemudi jasa ojek konvensional tidak melakukan pembagian wilayah terhadap ojek online. Mengingat tidak ada peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan pembagian wilayah tersebut atau justru terdapat undang-undang yang melarang kegiatan pembagian wilayah. Selain itu, apabila pengemudi ojek konvensional ingin mendapatkan penumpang yang lebih dari biasanya ojek konvensional dapat bergabung dengan ojek online. Namun, semua terantung pada pribadi masing-masing. Apabila pengemudi ojek konvensional tetap ingin melakukan usaha tanpa adanya pajak ataupun dibagi dengan perusahaan, maka mereka harus menerima segala resiko yang ada terkait perkembangan teknologi. Pengemudi ojek konvensional dapat mengatasi kekurangan tersebut seperti halnya dapat menurunkan tarif melalui tawar menawar, meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan keramahan dan cara berpakaian yang rapi serta menawarkan pada penumpang untuk menyimpan kontak handphonenya apabila mungkin di kemudian hari di perlukan lagi atau sebagai pelanggan

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

JURNAL

Prasetya, H. D., & Legowo, M. (2016). Rasionalitas ojek konvensional dalam mempertahankan eksistensi di tengah adanya gojek di Kota Surabaya. *Jurnal Paradigma*, 4(3), 1-7.

Prihatin, R. B. (2017). "Konflik Sosial Transportasi Konvensional Versus Transportasi Berbasis Online." *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 9.

Watung, M. P., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. (2020). Analisis Perbandingan Pendapatan Ojek Konvensional Dan Ojek Online Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).

WEBSITE

Pramudito N. (2018). Buntut Pemukulan Driver Ojek Online di Bandung, 4 Motor Dibuang ke sungai. Diakses pada 28 Maret 2023